



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Kartini, No.4, Singaraja, Buleleng : 81116

Telepon (0362) 21440 Faksimile : (0362) 21440

Laman : www.dkpp.bulelengkab.go.id, Pos-el : dkpp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.8/2375/DKPP/IX/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/10/HK/2024 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kbpupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/10/HK/2024 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- KEDUA** : Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategi (program dan kegiatan) dinas;



- b. Menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Resiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dinas sesuai indikator penilaian;
- d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- e. Menelaah, Mengumpulkan dan Melengkapi data dukung terkait Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 September 2024



**Wepala Dinas Ketahanan Pangan
Dan Perikanan Kabupaten Buleleng,**

Gede Putra Aryana, S.Sos. MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700515 199303 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 100.3.8/2375/DKPP/IX/2024
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024
 TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Assesor
3	Perencana Ahli Muda	Assesor
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
7	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
8	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Anggota
10	Kepala Bidang Produksi Perikanan	Anggota
11	Luh Prima Megayanti, S.Kom	Operator
12	Gede Budi Astrawan, S.Kel	Operator

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Dan Perikanan Kabupaten Buleleng,

Gede Putra Arvana, S.Sos, MAP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700515 199303 1 010